



BUPATI KLATEN

KEPUTUSAN BUPATI KLATEN

NOMOR 1154 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBUKAAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA NEGERI BUPATI KLATEN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan meningkatkan daya tampung anak-anak Sekolah Dasar (SD), dipandang perlu membuka Unit Sekolah Baru Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri;
 - b. bahwa berdasarkan Loan Amendment / The Loan Agreement Junior Secondary Loans Nomor 4062-IND 29 Agustus 2002, Bupati Klaten berwenang untuk melaksanakan Pembukaan SLTP Baru;
 - c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, dan 15 Tahun 1950 ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ;
 9. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 18 / Kep / Menko / Kesra / X / 1994 tentang Koordinasi Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Yang Diperbaharui Dengan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Nomor 07 / Kep / Menko / Kesra / III / 1999 tentang Pedoman Umum Koordinasi Pelaksanaan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar ;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0306 / U / 1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar ;
 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 024 / U / 2002 tentang Undang-Undang Pendidikan dan Komite Sekolah ;

12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;
14. Keputusan Bupati Klaten Nomor 065 / 364 / 2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

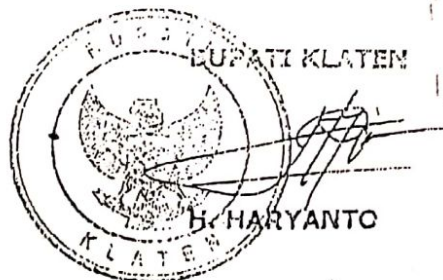
Memperhatikan : 1. Keputusan DPRD Kabupaten Klaten Nomor 44 Tahun 2002 Tanggal 28 Desember 2002 tentang Persetujuan Penggunaan Pengeluaran Tidak Tersangka APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2002 ;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2003 Tanggal 9 Juni 2003 tentang Persetujuan Penetapan Pengalihan Lokasi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SLTP Negeri di Desa Gununggajah ke Desa Wiro Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten Tahun 2003.

MEMUTUSIKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membuka Unit Sekolah Baru Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri (SLTPN) mulai Tahun Pelajaran 2003 / 2004 dengan lokasi dan bagan organisasi sebagaimana tersebut pada Lampiran I dan II Keputusan ini ;
- KEDUA** : Penerimaan siswa SLTP Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini mulai dilaksanakan pada Tahun pelajaran 2003 / 2004 dan sampai dengan Tahun pelajaran 2005 / 2006 maksimum terdiri dari 9 Kelas dan 1 Kelas maksimum 40 siswa ;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 dan APBD tahun selanjutnya serta sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku ;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

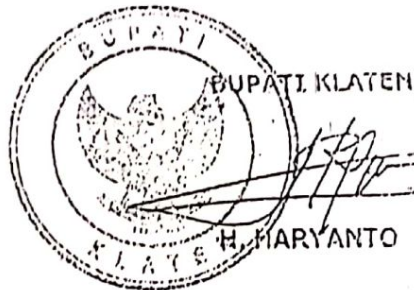
Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 2 OKTOBER 2003



LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN BUPATI KLATEN
NOMOR 1154 TH. 2003
TANGGAL 2 OKTOBER 2003

LOKASI UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA NEGERTI (SLTPN)

No	Nama Sekolah	Lokasi Sekolah	Keterangan
1	SLTP N 2 Jogonalan	Desa Tarnbakan, Kecamatan Jogonalan	
2	SLTP N 3 Tulung	Desa Kemiri, Kecamatan Tulung	
3	SLTP N 3 Ceper	Desa Meger, Kecamatan Ceper	
4	SLTP N 3 Bayat	Desa Wiro, Kecamatan Bayat	





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Puriurda Nomor 294 Telp. 0272 - 321046 (10 Saluran)

KLATEN - 57424

KUTIPAN

BUPATI KLATEN
KEPUTUSAN BUPATI KLATEN
NOMOR: 503/ 227/ 2004
TENTANG
PEMBERIAN IZIN BANGUNAN

Kepada Sdr. Sunarno S.Pd Dukuh Sidomulyo
Jln / Gg. Sedayu Nomor 1 KM Desa Sedayu
Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten *)

BUPATI KLATEN

Membaca dst.
Menimbang dst.
Mengingat dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan Izin kepada Sdr. Sunarno S.Pd Umur 42 tahun
Alamat Dukuh Sidomulyo Jln / Gg. Sedayu Nomor 1
Km Desa Sedayu Kecamatan Tulung
Kabupaten Klaten *)

Untuk membangun Unit Sekolah Baru dialas tanah
sendiri Dinas PPK Kab. Klaten Nomor Persil P Satriyan
Luas tanah 6.608 M2 yang terletak di Dukuh Sidomulyo
Jln / Gg. Sedayu Nomor 1 / KM Desa Sedayu
Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten

KEDUA

Mewajibkan kepada pemegang izin untuk membayar

- a. Biaya Izin Bangunan Rp -
b. Biaya GABUNG Pengurusan Konstruksi Rp 2.139.050,-
c. Biaya Leges Rp -
Jumlah Rp 2.139.050,-

(Dua juta seratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh rupiah.)

KETIGA

Pemegang izin wajib menaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah pemberian izin, pekerjaan harus sudah dimulai;
- Pekerjaan tidak boleh dihentikan lebih dari 3 (tiga) bulan;
- Surat izin harus selalu disediakan di tempat pekerjaan dan ditunjukkan kepada Pejabat/Petugas jika diminta;
- Di tempat pekerjaan harus diberi tanda tulisan TELAH MENDAPAT IZIN;
- Harus memberitahukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Walikota Klaten apabila pekerjaan itu perlu diperiksa lebih dahulu;
- Perubahan bangunan tidak boleh menyimpang dari gambar yang ditetapkan;
- Dilarang menggunakan atau memakai bahan-bahan untuk bangunan:
 - Yang kurang cukup baik;
 - Yang berbahaya bagi kesehatan;
 - Yang kurang cukup milainya;
 - Yang campurannya dapat mengurangi kekuatan bangunan sehingga menimbulkan bahaya;
- Menaati petunjuk-petunjuk dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Walikota Klaten atau Petugas yang ditunjuk;
- Wajib membuat sumbu peresapan air hujan

KEEMPAT

Apabila di dalam membuat/memperbaiki/membongkar bangunan tersebut menyimpang dari ketentuan tersebut diatas dan atau menyimpang dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, izin dimaksud dapat dicabut dengan tidak mendapatkan ganti rugi

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

KUTIPAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan serta diindahkan sebagaimana mestinya

SALINAN dst

Kepada
Yth. Sdr. Sunarno S.Pd
Dk./Kamp Satriyan
Jln/Gg. Sedayu No 1
Desa/Kelurahan Sedayu
Kecamatan Tulung

Ditetapkan di KLATEN

Pada tanggal 21 Januari 2004.

BUPATI KLATEN
ttd
An. Sekda Klaten
Asisten Pdt. Prja
Drs. Irwan Purwadi SW.MM
Pemerintah Kota Klaten
NIP. 010072223